



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi**;-----
2. Tempat lahir :
Amuntai;-----
3. Umur/Tanggal lahir : **30 Tahun / 1 Juli 1987**;-----
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**;-----
5. Kebangsaan :
Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : **Desa Kota Raja RT.04, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan**;-----
7. Agama :
Islam;-----
8. Pekerjaan :
Swasta;-----

-----**Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018**;-----

-----**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh**-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2018;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 23/Pen.Pid/LH/2018/PN Bnt tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/LH/2018/PN Bnt tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan kurungan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ 1 (satu) unit mobil Truck Mitshubishi Type Fe 347 warna kuning Nomor Polisi DA 1305 FA;-----

▪ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 0020009/KS Atas nama H. Bakhrani Bahrn;-----

▪ Kayu olahan jenis meranti sebanyak + 255 potong atau sama dengan 9,2856 M3 dengan ukuran :-----

a. 2x20 cm panjang 4m sebanyak 58 pcs;-----

b. 5x7cm panjang 4m sebanyak 10 pcs;-----

c. 4x16cm panjang 4m sebanyak 19 pcs;-----

d. 8x8cm panjang 4m sebanyak 34 pcs;-----

e. 8x16cm panjang 4m sebanyak 134 pcs;-----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahmatullah;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mau mengangkut kayu milik Saksi Rahmatullah Nur karena ada dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi bersama-sama dengan Saksi Rahmatullah Nur bin Normansyah (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Ampah Pamait Jembatan Malawen Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 Saksi Rahmatullah menghubungi via telepon Terdakwa Mitriwily di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang sedang mengantarkan semen di daerah Buhut Kapuas Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Rahmatullah menyuruh Terdakwa Mitriwily untuk mengangkut kayu milik Saksi Rahmatullah;-----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 15.00 wib Terdakwa Mitriwily memuat kayu olahan milik Saksi Rahmatullah kedalam truk merk Mitsubishi FE347 Ps 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1305 FA sedangkan Saksi Rahmatullah bersama dengan saudara Rahmadinoor memuat kayu olahan ke dalam truk milik saudara Rahmadianor kemudian setelah selesai mengangkut sekitar pukul 22.45 wib Terdakwa Mitriwily langsung melakukan perjalanan ke arah Buntok beriringan dengan Saksi Rahmatullah bersama dengan saudara Rahmadinoor dan sesampainya di Jalan Buntok-Ampah Pamait Terdakwa Mitriwily dihentikan oleh Saksi Dandung dan Saksi M. Ramli yang merupakan anggota kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP-Gas/05/I/2018/Reskrim tanggal 28 Januari 2018 menanyakan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Terdakwa Mitriwily. Bahwa Saksi Dandung dan Saksi M. Ramli mengamankan barang bukti berupa mobil truk Mitshubishi type Fe 347 warna kuning Nomor polisi DA 1305 FA, STNK nomor 0020009/KS An. H. Bakhrani Bahrin dan kayu olahan jenis jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 M3;-----

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mitriwily mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah sendiri saja dengan menggunakan truk merk Mitsubishi FE347 Ps 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1305 FA milik Terdakwa Mitriwily;-----
 - Bahwa Terdakwa Mitriwily dan Saksi Rahmatullah bersepakat untuk sewa pengangkutan kayu olahan jenis meranti sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubiknya atau total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
 - Bahwa Terdakwa Mitriwily baru mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Rahmatullah dan rencananya akan dibayarkan lunas saat kayu olahan jenis meranti sudah sampai di daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----
 - Dalam melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti Terdakwa Mitriwily tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----
 - Bahwa kayu olahan tersebut milik Saksi Rahmatullah yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus) per kubiknya;-----
 - Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----
 - Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian kayu oleh ahli Kaspul Anwar jumlah kayu olahan jenis meranti sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pcs atau sama dengan 9,2856 M3 (sembilan koma dua delapan lima enam meter kubik);-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp. 1.411.411,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Dana reboisasi sebesar US \$ 306,4248,- (tiga ratus enam koma empat dua empat delapan dolar);-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :-----

Kedua :-----

-----Bahwa ia Terdakwa Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi bersama-sama dengan Saksi Rahmatullah Nur bin Normansyah (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Negara Buntok-Ampah Pamait Jembatan Malawen Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 Saksi Rahmatullah menghubungi via telepon Terdakwa Mitriwily di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang sedang mengantarkan semen di daerah Buhut Kapuas Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Rahmatullah menyuruh Terdakwa Mitriwily untuk mengangkut kayu milik Saksi Rahmatullah;-----
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 15.00 wib Terdakwa Mitriwily memuat kayu olahan milik Saksi Rahmatullah kedalam truk merk Mitsubishi FE347 Ps 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1305 FA sedangkan Saksi Rahmatullah bersama dengan saudara Rahmadinoor memuat kayu olahan ke dalam truk milik saudara Rahmadianor kemudian setelah selesai mengangkut sekitar pukul 22.45 wib Terdakwa Mitriwily langsung melakukan perjalanan ke arah Buntok beriringan dengan Saksi Rahmatullah bersama dengan saudara Rahmadinoor dan sesampainya di Jalan Buntok-Ampah Pamait Terdakwa Mitriwily dihentikan oleh Saksi Dandung dan Saksi M. Ramli yang merupakan anggota kepolisian Resor Barito Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP-Gas/05/I/2018/Reskrim tanggal 28 Januari 2018 menanyakan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Terdakwa Mitriwily. Bahwa Saksi Dandung dan Saksi M. Ramli mengamankan barang bukti berupa mobil truk Mitshubishi type Fe 347 warna kuning Nomor polisi DA 1305 FA, STNK nomor 0020009/KS An. H. Bakhrani Bahrn dan kayu olahan jenis jenis meranti sebanyak +- 255

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong atau sama dengan 9,2856 M3;-----

- Bahwa Terdakwa I Mitriwily dan Saksi Rahmatullah bersepakat untuk sewa pengangkutan kayu olahan jenis meranti sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubiknya atau total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa Mitriwily baru mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Rahmatullah dan rencananya akan dibayarkan lunas saat kayu olahan jenis meranti sudah sampai di daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

- Dalam melakukan pengangkutan kayu olahan jenis meranti Terdakwa Mitriwily tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

- Bahwa kayu olahan tersebut milik Saksi Rahmatullah yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) per kubiknya;-----

- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dibawa ke daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian kayu oleh ahli Kaspul Anwar jumlah kayu olahan jenis meranti sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pcs atau sama dengan 9,2856 M3 (sembilan koma dua delapan lima enam meter kubik);-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp. 1.411.411,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Dana reboisasi sebesar US \$ 306,4248,- (tiga ratus enam koma empat dua empat delapan dolar);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama Dandung Susanto bin Suhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Saksi memberikan tandatangan;-
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Ramli dan tim dari Polres Barito Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mitriwily karena diduga telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jalan Buntok Ampah KM.9 Pamait Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mitriwily karena telah mengangkut kayu olahan milik Saksi Rahmatullah dan pada saat Terdakwa Mitriwily sampai di Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan sudah ada Saksi Rahmatullah dan Sdr. Rahmadianoor yang telah ditangkap terlebih dahulu;-----
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi Rahmatullah bersama dengan Sdr. Rahmadianoor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Rahmatullah di tangkap dan di daerah mana ditangkapnya, karena pada saat Saksi membawa Terdakwa Mitriwily ke Polres Barito Selatan sudah ada Saksi Rahmatullah dan Sdr. Rahmadianoor di Polres Barito Selatan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa Mitriwily hanya sendirian, sedangkan Saksi Rahmatullah yang memiliki kayu olahan jenis meranti berada di truk yang dikemudikan oleh Sdr. Rahmadianoor;-----
- Bahwa Terdakwa Mitriwily membawa kayu olahan jenis meranti sebanyak ± 255 potong atau sama dengan 9,2856M3 yang diangkut oleh Terdakwa Mitriwily dengan menggunakan 1 unit mobil Truck Mitsubishi FE 347 warna kuning Nopol DA 1305 FA milik Terdakwa Mitriwily;-----

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Terdakwa Mitriwily, ternyata Terdakwa Mitriwily tidak memiliki SKSHHK;-----
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa Mitriwily adalah milik Saksi Rahmatullah yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat di Desa Manarang Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi bernama M. Ramli. N bin H. Najamuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Saksi memberikan tandatangan;-
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dandung Susanto dan tim dari Polres Barito Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mitriwily karena diduga telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jalan Buntok Ampah KM.9 Pamait Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mitriwily karena telah mengangkut kayu olahan milik Saksi Rahmatullah dan pada saat Terdakwa Mitriwily sampai di Kantor Kepolisian Resor Barito Selatan sudah ada Saksi Rahmatullah dan Sdr. Rahmadianoor yang telah ditangkap terlebih dahulu;-----
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Saksi Rahmatullah bersama dengan Sdr. Rahmadianoor, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Rahmatullah di tangkap dan di daerah mana ditangkapnya, karena pada saat Saksi membawa Terdakwa Mitriwily ke Polres Barito Selatan sudah ada Saksi Rahmatullah dan Sdr. Rahmadianoor di Polres Barito Selatan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa Mitriwily hanya sendirian, sedangkan Saksi Rahmatullah yang memiliki kayu olahan jenis meranti berada di truk yang dikemudikan oleh Sdr. Rahmadianoor;-----
- Bahwa Terdakwa Mitriwily membawa kayu olahan jenis meranti sebanyak ± 255 potong atau sama dengan 9,2856M3 yang diangkut oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitriwily dengan menggunakan 1 unit mobil Truck Mitsubishi FE 347 warna kuning Nopol DA 1305 FA milik Terdakwa Mitriwily;-----
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada Terdakwa Mitriwily, ternyata Terdakwa Mitriwily tidak memiliki SKSHHK;-----
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa Mitriwily adalah milik Saksi Rahmatullah yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat di Desa Manarang Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi bernama Rahmatullah Nur bin Normansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Saksi memberikan tandatangan;-
- Bahwa awalnya sebelum Saksi Rahmatullah dan Terdakwa Mitriwily ditangkap petugas kepolisian, Saksi Rahmatullah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 menghubungi Terdakwa Mitriwily melalui telepon dan menyuruh Terdakwa Mitriwily untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap kubiknya atau total keseluruhan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, Saksi Rahmatullah bertemu dengan Terdakwa Mitriwily di daerah Simpang tiga lawang Kamah Desa Batapah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk memuat kayu olahan jenis meranti ke dalam truk merk Mitshubishi FE 347 Ps 120 Nomor Polisi DA 1305 FA;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmatullah bersama dengan Sdr. Rahmadianoor memuat kayu olahan jenis meranti ke truk milik Sdr. Rahmadianoor dan setelah selesai memuat kayu lalu Saksi Rahmatullah dan Sdr. Rahmadianoor dengan satu mobil beriringan dengan truk Terdakwa Mitriwily menuju arah Buntok;-----
- Bahwa kayu olahan jenis meranti yang diangkut oleh Terdakwa Mitriwily adalah milik Saksi Rahmatullah;-----
- Bahwa kayu olahan jenis meranti diangkut oleh Terdakwa Mitriwily menggunakan truk Mitshubishi FE 347 warna kuning dengan Nomor Polisi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1305 FA adalah sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) potong atau sekitar + 9, 2856M3;-----

- Bahwa rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut akan dibawa ke daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Rahmatullah dan Terdakwa Mitriwily berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah dan Terdakwa mendapatkannya dari Pak Nandung (anggota kepolisian di Polda Kalteng);-----

- Bahwa Saksi Rahmatullah mengenal Pak Nandung dari Sdr. Wahyu (anak buah pak Nandung) dan untuk pengangkutan kayu tersebut Saksi Rahmatullah memberikan ke Pak Nandung sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per truknya (langsung diberikan ke Pak Nandung) dan untuk Koperasi Usaha sebesar 10% nya;-----

- Bahwa Saksi Rahmatullah yang menyuruh Terdakwa Mitriwily mengangkut Kayu milik Terdakwa dan hanya memberikan surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa Saksi Rahmatullah sudah memberikan uang sewa sebagian yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Mitriwily;-----

- Bahwa kayu olahan jenis meranti tersebut diperoleh Saksi Rahmatullah dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Menarang Timpah seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Saksi Rahmatullah mengetahui Terdakwa Mitriwily pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 WIB, telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Barito Selatan di Jalan Buntok Ampah Desa Pamait Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa Saksi Rahmatullah bersama dengan Sdr. Rahmadianoor ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Barito Selatan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Pahlawan Buntok Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:**-----

1. Ahli bernama Herodes Djaya P. A, S. Hut., M.P. bin Daniel Dendut Djinu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Ahli memberikan tandatangan;-----
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait tindak pidana di bidang kehutanan yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;-----
- Bahwa Ahli ada menerima surat permintaan dari Polres Barsel berdasarkan Surat Kapolres Barsel Nomor : B/390/II/RES.5.6/2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018 perihal Permohonan bantuan keterangan ahli bidang kehutanan dan saya mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Hilir Nomor : 522/SPT/028/UPT.4.2/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal memberikan keterangan ahli di Bidang Kehutanan;-----
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai Kepala UPT KPHP Barito Hilir sejak Bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan produksi pada wilayah kewenangan UPT KPHP Barito Hilir atas pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli sesuai dengan jabatan Kepala UPT KPHP Barito Hilir serta ahli memiliki pengetahuan di Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan Ahli pernah memberikan keterangan Ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polres Barsel;-----
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan saat ini diatur sebagai berikut, yaitu :-----
 - a. Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.17/PHPL-SET/2015;-----
 - b. Penatausahaan Hasil Hutan budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/2016;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 yang dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam adalah :-----
 - a. Perorangan dan korporasi;-----

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perijinan yang harus dimiliki adalah ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

(IUPHHK);-----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015, dokumen yang menyertai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam disebutkan bahwa :-----

a. Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

b. Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :-----

- Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;--

- Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri

primer;-----

c. Pasal 11 ayat (2) bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai:-----

- Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;-----

- Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;-----

- Pengangkutan KO dari TPT-KO;-----

- Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai

cerucuk;-----

- Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu;-----

Terhadap dokumen tersebut merupakan bukti legalitas yang syahnya hasil hutan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut;-----

- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat sebagaimana diatur Permenhut Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi

SIPUHH;-----

b. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;-----

c. SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi

SIPUHH;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permen LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya atau sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHHK;-----

- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan harus berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dari Hutan Alam pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11;-----

- Bahwa benar pengangkutan kayu olahan kelompok meranti sebanyak 255 potong atau sama dengan 9,2856 M3 tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan rincian PSDH yang tidak dibayarkan senilai Rp1.411.411,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu empat sebelas rupiah) dan DR yang tidak dibayarkan adalah senilai US\$ 306,4248 (tiga ratus enam koma empat dua empat delapan dolar);-----

- Bahwa surat yang ditunjukkan di depan persidangan surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah yang berisi mengenai ijin pengangkutan kayu olahan tersebut bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena dikeluarkan bukan oleh Kementerian Kehutanan dan dalam isi surat masih ambigu mengenai keterangan pengangkutan Kayu;-----

2. Ahli bernama Kaspul Anwar, S.E. bin Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Ahli memberikan tandatangan;-----

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran sesuai Surat permintaan dari Polres Bartsel berdasarkan Surat Kapolres Bartsel Nomor: B/201/I/2018/Reskrim

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Hilir Nomor: 522/SPT/026/UPT.4.2/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan;-----
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Barito Hilir dengan jabatan sebagai Penelaah data pengendalian kerusakan hutan dan pengamanan hutan bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat dan atas pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHP Barito Hilir;-----
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu olahan dari Kementerian Kehutanan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SK: SK.691/BP2HPXII-2/2014 dan Nomor Register: 00722-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014 tanggal 24 Nopember 2014;-----
- Bahwa Terhadap mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat dan olahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;-----
- Bahwa yang dapat melakukan pengukuran dan pengujian kayu Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Pasal 6 adalah GANISPHPL dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh WAS-GANISPHPL selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa kondisi kayu olahan yang dapat dilakukan pengukuran adalah kayu yang dapat diukur panjang, lebar dan tebal kayu sehingga kayu olahan tersebut ditetapkan isi (volume) kayu dan alat yang dipergunakan adalah ukur meteran;-----
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengujian kayu olahan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 di halaman Mako Polres Barsel Jl. Tugu No 14 Buntok, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barsel, Prov. Kalteng dan Berdasarkan hasil penghitungan dan pengujian kayu tersebut jumlah kayu olahan seluruhnya berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) Pcs atau sama dengan 9,2856 M3 (sembilan koma dua delapan lima enam meter kubik) jenis kayu kelompok meranti;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Barito Selatan di Jalan Negara Buntok-Ampah tepatnya di daerah Pamait Jembatan Malawen Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah karena telah mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai truk Mitshubishi FE 347 warna kuning nomor polisi DA 1305 FA sendirian;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rahmatullah dan disuruh untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas tepatnya di pinggir Jalan Houling Perusahaan Kayu dan Batu Bara ke Daerah Amuntai Kalimantan Selatan, dengan kesepakatan uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kubiknya atau total keseluruhan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa baru menerima uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----

- Bahwa kayu olahan jenis meranti tersebut adalah benar milik Saksi Rahmatullah yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Menarang dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dengan total keseluruhan kayu sebanyak 255 potong atau sama dengan 9,2856 M3;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi Rahmatullah membawa kayu diberikan surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah, bukan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dalam mengangkut kayu olahan harus disertai dengan SKSHHK;-----

- Bahwa rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut akan dibawa ke daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

- Bahwa Mobil truk Mitshubishi FE 347 warna kuning nomor polisi DA 1305 FA adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dengan cara mencicil dari H. Bakhrani Bahrin dan baru mencicil selama 6 (enam) bulan;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Rahmatullah mendapatkan Surat Ijin Pengangkutan yang dikeluarkan Puskoppolda Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan

Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;-----

-----**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:**-----

1. 1 (satu) unit mobil Truck Mitshubishi type FE 347 warna kuning Nomor Polisi DA 1305

FA;-----

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 0020009/KS a.n. H. Bakhrani Bahrn;-----

3. Kayu olahan jenis meranti sebanyak ± 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dengan

ukuran :-----

a. 2x20	cm	panjang	4	m	sebanyak	58
---------	----	---------	---	---	----------	----

pcs;-----

b. 5x7	cm	panjang	4	m	sebanyak	10
--------	----	---------	---	---	----------	----

pcs;-----

c. 4x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	19
---------	----	---------	---	---	----------	----

pcs;-----

d. 8x8	cm	panjang	4	m	sebanyak	34
--------	----	---------	---	---	----------	----

pcs;-----

e. 8x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	134
---------	----	---------	---	---	----------	-----

pcs;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, Saksi Rahmatullah telah menghubungi Terdakwa Mitriwily melalui telepon dan menyuruh agar Terdakwa Mitriwily mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah dengan kesepakatan Saksi Rahmatullah akan memberikan upah sewa pengangkutan kepada Terdakwa Mitriwily sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 15:00 WIB, Terdakwa Mitriwily telah memuat kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah kedalam truk merk Mitsubishi FE 347 PS 120 warna kuning



dengan Nomor Polisi DA 1305 FA dan membawa kayu tersebut dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas tepatnya di pinggir Jalan Houling Perusahaan Kayu dan Batu Bara menuju ke Daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

- Bahwa benar sekitar pukul 22:45 Wib, pada saat Terdakwa Mitriwily sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah tersebut dan sampai di Jalan Negara Buntok-Ampah tepatnya di daerah Pamait Jembatan Malawen Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Dandung Susanto dan Saksi M. Ramli serta tim dari Polres Barito Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

- Bahwa benar Terdakwa Mitriwily hanya membawa surat izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Pold Kalimantan Tengah dan tidak dapat menunjukan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sehingga Terdakwa Mitriwily dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
(5) Bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa Mitriwily berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dengan ukuran sebagai berikut :-----

- 2x20 cm panjang 4 m sebanyak 58 pcs;-----
- 5x7 cm panjang 4 m sebanyak 10 pcs;-----
- 4x16 cm panjang 4 m sebanyak 19 pcs;-----
- 8x8 cm panjang 4 m sebanyak 34 pcs;-----
- 8x16 cm panjang 4 m sebanyak 134 pcs;-----

- Bahwa benar Saksi Rahmatullah memperoleh kayu olahan jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) per kubiknya tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Mitriwily bersama dengan Saksi Rahmatullah tersebut, menurut keterangan Ahli Herodes Djaya P. A, S. Hut., M.P., Negara telah dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan sejumlah Rp1.411.411,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Dana Reboisasi sejumlah US \$ 306,4248 (tiga ratus enam koma empat dua empat delapan dollar amerika);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Orang perseorangan;-----
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;-----
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;----
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur orang perseorangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang perseorangan** ialah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:-----

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;-----

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;-----

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;-----

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

(1) Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, Saksi Rahmatullah telah menghubungi Terdakwa Mitriwily melalui telepon dan menyuruh agar Terdakwa Mitriwily mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah dengan kesepakatan Saksi Rahmatullah akan memberikan upah sewa pengangkutan kepada Terdakwa Mitriwily sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

(2) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 15:00 WIB, Terdakwa Mitriwily telah memuat kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah kedalam truk merk Mitsubishi FE 347 PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1305 FA dan membawa kayu tersebut dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas tepatnya di pinggir Jalan Houling Perusahaan Kayu dan Batu Bara menuju ke Daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

(3) Bahwa sekitar pukul 22:45 Wib, pada saat Terdakwa Mitriwily sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah tersebut dan sampai di Jalan Negara Buntok-Ampah tepatnya di daerah Pamait Jembatan Malawen Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Dandung Susanto dan Saksi M. Ramli serta tim dari Polres Barito Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

(4) Bahwa Terdakwa Mitriwily hanya membawa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah dan tidak dapat menunjukan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu



(SKSHHK), sehingga Terdakwa Mitriwily dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

(5) Bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa Mitriwily berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dengan ukuran sebagai berikut :-----

a.	2x20	cm	panjang	4	m	sebanyak	58
			pcs;	-----			
b.	5x7	cm	panjang	4	m	sebanyak	10
			pcs;	-----			
c.	4x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	19
			pcs;	-----			
d.	8x8	cm	panjang	4	m	sebanyak	34
			pcs;	-----			
e.	8x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	134
			pcs;	-----			

(6) Bahwa Saksi Rahmatullah memperoleh kayu olahan jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) per kubiknya tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);-----

(7) Bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Terdakwa Mitriwily mengakui telah di suruh oleh Saksi Rahmatullah untuk mengangkut kayu milik Saksi Rahmatullah dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas menuju ke daerah Amuntai Kalimantan Tengah, dengan dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah, dengan upah sewa pengangkutan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Rahmatullah baru membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Mitriwily dan kekurangannya akan dibayarkan lunas oleh Saksi Rahmatullah setelah kayu olahan jenis meranti tersebut sampai di daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mitriwily bersama dengan Saksi Rahmatullah tersebut, menurut keterangan Ahli Herodes Djaya P. A, S. Hut., M.P., Negara telah dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan



sejumlah Rp1.411.411,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Dana Reboisasi sejumlah US \$ 306,4248 (tiga ratus enam koma empat dua empat delapan dollar amerika);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Mitriwily telah terbukti mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ yang dibeli Saksi Rahmatullah dari masyarakat di daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) per kubiknya dan kayu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa Mitriwily dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas menuju ke daerah Amuntai Kalimantan Tengah dan dengan melihat rangkain perbuatan dari Saksi Rahmatullah bersama dengan Terdakwa Mitriwily tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak dari Saksi Rahmatullah bersama dengan Terdakwa Mitriwily;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;-----

-----Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);---

-----Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa Mitriwily telah terbukti mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dan telah diangkut oleh Terdakwa Mitriwily dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi FE 347 PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1305 FA dari daerah Menarang Timpah Kabupaten Kapuas tepatnya di pinggir Jalan Houling Perusahaan Kayu dan Batu Bara menuju ke Daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-

-----Menimbang, bahwa untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan melekat pada hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan/atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang merupakan dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta benar apabila Terdakwa Mitriwily maupun Saksi Rahmatullah tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan/atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi FE 347 PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1305 FA, dalam hal ini kayu jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dan fakta ini telah dibenarkan oleh Saksi Rahmatullah maupun Terdakwa Mitriwily, yang telah mengakui hanya membawa dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Ahli Herodes Djaya P. A, S. Hut., M.P., dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah, bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena dikeluarkan bukan oleh Kementerian Kehutanan dan dalam isi surat masih ambigu mengenai keterangan pengangkutan kayu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;---

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:-----

1. Pihak yang melakukan
(*pleger*);-----

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;-----

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);-----

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak



pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau dalam keadaan daya paksa/*overmacht* (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana, sedangkan yang menyuruh dipidana;-----

3. Yang turut serta melakukan
(*medepleger*);-----

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan surat dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu/pertama dikonstruksikan dengan kata “bersama-sama dengan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerja sama ikut mengerjakannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pukul 15.00 Wib, Terdakwa Mitriwily telah memuat kayu olahan milik Saksi Rahmatullah sebanyak ± 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ ke dalam truk merk Mitsubishi FE347 Ps 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1305 FA dan setelah selesai dimuat lalu Terdakwa Mitriwily mengangkut kayu olahan milik Saksi Rahmatullah menuju ke daerah Amuntai Kalimantan Selatan;-----

-----Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, pada saat Terdakwa Mitriwily sampai di Jalan Buntok-Ampah Pamait, truk yang dikendarai Terdakwa Mitriwily telah dihentikan oleh Saksi Dandung dan Saksi M. Ramli (anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Barito Selatan), oleh karena kayu olahan milik Saksi Rahmatullah yang dibawa oleh Terdakwa Mitriwily tersebut tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan hanya membawa dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Rahmatullah bersama-sama dengan Terdakwa Mitriwily tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit mobil truck Mitshubishi type FE 347 warna kuning Nomor Polisi DA 1305

FA;-----

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 0020009/KS a.n. H. Bakhrani Bahrn;-----

3. Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dengan ukuran :-----

a. 2x20	cm	panjang	4	m	sebanyak	58
pcs;-----						
b. 5x7	cm	panjang	4	m	sebanyak	10
pcs;-----						
c. 4x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	19
pcs;-----						
d. 8x8	cm	panjang	4	m	sebanyak	34
pcs;-----						
e. 8x16	cm	panjang	4	m	sebanyak	134
pcs;-----						

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rahmatullah Nur bin Normansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmatullah Nur bin Normansyah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan illegal logging di Indonesia;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang

perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dipidana dan belum menikmati hasil kejahatannya;-----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani

pidana;-----

- Terdakwa bersedia mengangkut kayu olahan jenis meranti milik Saksi Rahmatullah Nur bin Normansyah, karena dilengkapi dokumen berupa surat ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Puskoppolda Polda Kalimantan Tengah;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----**Memperhatikan**, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mitriwily Fauzan bin A. Zainal Ilmi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti
berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil truck Mitshubishi type FE 347 warna kuning Nomor Polisi DA 1305

FA;-----

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 0020009/KS a.n. H.

Bakhrani Bahrn;-----

- Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 255 potong atau sama dengan 9,2856 m³ dengan

ukuran :-----

a. 2x20 cm panjang 4 m sebanyak 58

pcs;-----

b. 5x7 cm panjang 4 m sebanyak 10

pcs;-----

c. 4x16 cm panjang 4 m sebanyak 19

pcs;-----

d. 8x8 cm panjang 4 m sebanyak 34

pcs;-----

e. 8x16 cm panjang 4 m sebanyak 134

pcs;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmatullah Nur bin Normansyah;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh **Ade Suherman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fridho Tumon, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Suryaningsih, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Ade Suherman, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30